
Kebijakan Kerangka Remediasi Asosiasi

**Tentang mengakhiri disosiasi dan mempertahankan asosiasi bersyarat untuk pelaksanaan aktivitas yang tidak dapat diterima
Versi 1, Draf 0.1**

Kerangka Remediasi FSC

Templat untuk Proses Peta Jalan Khusus Organisasi

<p>Bagian U – Persyaratan Universal: Infrastruktur Dasar, Prinsip, dan Prosedur</p> <p>1. Menetapkan infrastruktur dasar, prinsip, dan prosedur untuk implementasi KERANGKA REMEDIASI melalui PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI</p>
<p>Persyaratan:</p> <p>1.1. Lingkungan implementasi yang kondusif</p> <p>KELOMPOK PERUSAHAAN harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk implementasi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI dengan menyediakan sumber daya yang memadai dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan peningkatan yang berkelanjutan untuk memastikan dan menyempurnakan penyampaian PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI.</p>
<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none">1.1.1. Kebijakan dan prosedur diberlakukan untuk memastikan personel dan PEKERJA yang dilatih dengan tepat dan memadai.1.1.2. PEMANGKU KEPENTINGAN dapat mengajukan kekhawatiran tentang implementasi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI melalui MEKANISME PENGADUAN yang tersedia untuk umum (lihat 1.3 [0.1]).1.1.3. Kondisi pendukung dan pelatihan untuk operasi proses FPIC diberlakukan untuk keterlibatan dengan PEMEGANG HAK dan PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya1.1.4. Prinsip pembelajaran berkelanjutan menghasilkan perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kebijakan, prosedur, dan praktik.1.1.5. MEKANISME PENGADUAN Hasil kasus yang terdaftar yang ditinjau secara berkala untuk akar masalah dan tinjauan menghasilkan peningkatan pada kebijakan, prosedur, dan praktik.1.1.6. Bukti penerapan semua aspek di atas pada seluruh persyaratan PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI.
<p>Persyaratan:</p> <p>1.2. BADAN TATA KELOLA REMEDIASI <i>Titik Konsultasi Pemangku Kepentingan</i></p> <p>KELOMPOK PERUSAHAAN membentuk BADAN TATA KELOLA REMEDIASI untuk mengatur pelaksanaan PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI.</p>
<p>Indikator Kinerja:</p>

- 1.2.1. **BADAN TATA KELOLA REMEDIASI** swakelola semi-independen yang dibentuk untuk mengatur PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI dan memastikan kualitas hasil remediasi bagi PEMEGANG HAK dan hutan yang terdampak oleh KERUGIAN:
 - 1.2.1.1. Terdiri dari perwakilan PEMEGANG HAK dan PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya, PAKAR INDEPENDEN sosial dan lingkungan, serta perwakilan GRUP PERUSAHAAN;
 - 1.2.1.2. Setiap saat terdiri dari setidaknya 75% anggota INDEPENDEN yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan GRUP PERUSAHAAN.
 - 1.2.1.3. **BADAN TATA KELOLA REMEDIASI** pertama yang dinilai oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC untuk keragaman gender dan usia, dan di wilayah multibudaya untuk keragaman ras/etnis/agama, kemandirian, keseimbangan minat, dan keahlian.
 - 1.2.1.3.1. Oleh karena itu, **BADAN TATA KELOLA REMEDIASI** menggunakan prinsip tata kelola swakelola.
- 1.2.2. Kerangka acuan **BADAN TATA KELOLA REMEDIASI** meliputi:
 - 1.2.2.1. Tinjauan berkala terhadap dampak dan hasil dari proses PERBAIKAN KERUGIAN;
 - 1.2.2.2. Atas permintaan GRUP PERUSAHAAN, melakukan atau mengawasi wawancara, pertemuan “town-hall”, survei, dll. dengan PEMEGANG HAK dan PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya terkait hal-hal tertentu dalam PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI;
 - 1.2.2.3. Pengawasan tahap pencapaian PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI yang akan disampaikan kepada VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC sebagai bagian dari proses verifikasi;
 - 1.2.2.4. Pengawasan proses konsultasi PEMANGKU KEPENTINGAN untuk KERANGKA REMEDIASI;
 - 1.2.2.5. Tinjauan metodologi, kebijakan, dan prosedur tertentu sebagaimana diperinci dalam PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI;
 - 1.2.2.6. Pengawasan terhadap penunjukan PAKAR INDEPENDEN.

Persyaratan:

1.3. MEKANISME PENGADUAN

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus memiliki MEKANISME PENGADUAN.

Indikator Kinerja:

- 1.3.1. MEKANISME PENGADUAN yang sesuai untuk PEMEGANG HAK dan PEMANGKU KEPENTINGAN diberlakukan **dalam X bulan** setelah Peta Jalan disetujui, termasuk:
 - 1.3.1.1. Prosedur, metodologi, dan struktur untuk menyediakan akses ke proses yang menangani keluhan, termasuk PERBAIKAN untuk KERUGIAN lingkungan dan sosial sesuai dengan Bagian R dan Subbagian RS dan RE dari KERANGKA REMEDIASI.
 - 1.3.1.2. Struktur tata kelola independen yang jelas, transparan, dan independen dari berbagai pemangku kepentingan;
 - 1.3.1.3. Sebuah pendekatan yang “berorientasi hak”: hasil dan PERBAIKANNYA sesuai dengan konvensi, standar, dan PADIATAPA HAK ASASI MANUSIA yang diakui secara internasional;
 - 1.3.1.4. PEMEGANG HAK yang relevan mengetahui, menerima informasi yang tepat tentang, serta menerima MEKANISME PENGADUAN dan penggunaannya di lapangan;

- 1.3.1.5. KERUGIAN yang diidentifikasi melalui MEKANISME PENGADUAN yang tercatat dalam DAFTAR KERUGIAN (lihat bagian 3.3);
 - 1.3.1.6. PEMEGANG HAK dan PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya menggunakan MEKANISME PENGADUAN;
 - 1.3.1.7. Tersedia catatan pengaduan yang menunjukkan waktu dan status tanggapan yang didokumentasikan; MEKANISME PENGADUAN didasarkan pada dialog dan keterlibatan, dengan fokus pada proses dialog langsung dan, jika perlu, dimediasi untuk mencari solusi yang disepakati, menyerahkan adjudikasi pada mekanisme pihak ketiga yang independen, baik yudisial maupun non-yudisial.
- 1.3.2. Prosedur dan metodologi MEKANISME PENGADUAN ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, DITINJAU BERSAMA oleh PAKAR INDEPENDEN, dan dinilai oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC.
- 1.3.2.1. Langkah yang relevan diterapkan untuk meningkatkan MEKANISME PENGADUAN.
- 1.3.3. Keefektifan dan hasil MEKANISME PENGADUAN ditinjau setiap dua tahun oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI untuk meningkatkan prosedur dan konsultasi dengan PEMANGKU KEPENTINGAN diadakan sebagai bagian dari proses tersebut.

Persyaratan:

1.4. Pencegahan AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA, pengulangan kembali, dan pelanggaran Kebijakan FSC untuk Asosiasi

GRUP PERUSAHAAN harus memiliki sistem untuk menghentikan dan mencegah AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA dan harus menunjukkan peningkatan berkesinambungan dalam menghentikan AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA yang sedang berlangsung.

Indikator Kinerja:

- 1.4.1. Sistem manajemen, seperti kebijakan, rencana, prosedur, dan/atau instruksi kerja, didokumentasikan, termasuk proses tinjauan sistem manajemen, yang meliputi:
 - 1.4.1.1. Sistem uji tuntas (lihat bagian 1.8 dan 1.9 di bawah tentang sistem HRDD dan EDD) yang mengidentifikasi AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA;
 - 1.4.1.2. Penilaian kepatuhan Internal dan/atau PIHAK KETIGA INDEPENDEN dan PfA YANG DIVERIFIKASI FSC PIHAK KETIGA;
 - 1.4.1.3. Tinjauan praktik manajemen;
 - 1.4.1.4. Umpan balik dari MEKANISME PENGADUAN dan DAFTAR KERUGIAN.

1.4.2. Pengurangan yang ditunjukkan dan kemudian penghentian AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA oleh GRUP PERUSAHAAN melalui penilaian kepatuhan PfA yang dilaksanakan oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC. **5 baris skala waktu yang diperlukan**

1.4.3. Menunjukkan tidak ada AKTIVITAS BARU YANG TIDAK DAPAT DITERIMA oleh GRUP PERUSAHAAN melalui penilaian kepatuhan PfA yang dilakukan oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC. **5 baris skala waktu diperlukan - tidak ada yang berasal dari luar peta jalan.**

1.4.4. Kepatuhan penuh terhadap PfA harus diselesaikan untuk GRUP PERUSAHAAN sebelum MENGAKHIRI DISASOSIASI. **5 baris skala waktu yang diperlukan.**

Persyaratan:

1.5. Identifikasi dan RASA HORMAT terhadap HAK dan PEMEGANG HAK

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus mengidentifikasi dan MENGHORMATI HAK dan PEMANGKU HAK.

Indikator Kinerja:

- 1.5.1. Kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan menghormati HAK dan PEMEGANG HAK yang ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, DITINJAU BERSAMA dan dinilai oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC dalam **X bulan setelah Peta Jalan** disetujui.
- 1.5.2. Peta yang menunjukkan HAK TENURIAL yang mencakup HAK akses bagi PEMEGANG HAK untuk setiap desa di dan yang BERDEKATAN dengan GRUP PERUSAHAAN DAN UNIT MANAJEMEN PEMASOK KAYUNYA dan menunjukkan dampak terhadap HAK TENURIAL ini sejak awal operasi **dalam waktu X tahun setelah Peta Jalan disetujui**. (Lihat juga R 3.3.1.6 & R 3.3.2.6)

Persyaratan:

1.6. PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL TANPA PAKSAAN (FPIC)

Praktik PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL TANPA PAKSAAN (FPIC) harus diterapkan oleh GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN saat berinteraksi dengan PEMEGANG HAK.

Indikator Kinerja:

- 1.6.1. GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN memelihara dan menerapkan kebijakan dan prosedur FPIC di lokasi operasi.
- 1.6.2. Kebijakan dan prosedur FPIC ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, DITINJAU BERSAMA dan dinilai oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC dalam **X bulan setelah Peta Jalan** disetujui.
- 1.6.3. GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN memberikan pelatihan FPIC kepada PEKERJA yang berinteraksi dengan PEMEGANG HAK atau yang membuat kebijakan yang berdampak pada PEMEGANG HAK.
- 1.6.4. GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN mendokumentasikan semua praktik FPIC.
- 1.6.5. Bukti penerapan FPIC pada seluruh persyaratan PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI.
- 1.6.6. PEMEGANG HAK dalam semua kasus terkait FPIC dilibatkan dalam proses FPIC yang disetujui bersama dan menerima kemajuan yang mengarah ke perjanjian FPIC.

Persyaratan:

1.7. Identifikasi PEMANGKU KEPENTINGAN dan keterlibatan mereka dalam proses

Pemangku kepentingan harus diidentifikasi dan dilibatkan dalam proses.

Indikator Kinerja:

- 1.7.1. Kebijakan dan prosedur FPIC, yang ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, DITINJAU BERSAMA dan dinilai oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC dalam **X bulan setelah Peta Jalan** disetujui, yang mencakup:
 - 1.7.1.1. Identifikasi PEMANGKU KEPENTINGAN (lihat Bagian 1.5 sebagai subset PEMANGKU KEPENTINGAN) dan pemetaan PEMANGKU KEPENTINGAN;
 - 1.7.1.2. Identifikasi PEMANGKU KEPENTINGAN prioritas (“PEMANGKU KEPENTINGAN utama”);
 - 1.7.1.3. Keterlibatan dan KONSULTASI dengan PEMANGKU KEPENTINGAN dalam pengembangan dan implementasi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI menggunakan praktik terbaik dan pendekatan spesialis, termasuk:
 - 1.7.1.3.1. Perwakilan dari semua PEMANGKU KEPENTINGAN yang relevan dan penerapan aktif pendekatan untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan;
 - 1.7.1.3.2. Menetapkan sasaran keterlibatan PEMANGKU KEPENTINGAN.
 - 1.7.1.4. Pencatatan identifikasi dan keterlibatan dari serta KONSULTASI dengan PEMANGKU KEPENTINGAN.
- 1.7.2. Catatan proses PEMANGKU KEPENTINGAN.
- 1.7.3. Evaluasi partisipasi atas keterlibatan PEMANGKU KEPENTINGAN, yang ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI.

Persyaratan:

1.8. Kerangka UJI TUNTAS HAK ASASI MANUSIA (Kerangka HRDD)

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus memiliki kerangka HRDD.

Indikator Kinerja:

- 1.8.1. Kerangka UJI TUNTAS HAK ASASI MANUSIA (HRDD) yang mencakup proses dan prosedur untuk:
 - 1.8.1.1. Identifikasi dampak potensial terhadap HAK ASASI MANUSIA - dalam aktivitas dan hubungan bisnis dari GRUP PERUSAHAAN sendiri - melalui PENILAIAN RISIKO HAK ASASI MANUSIA (HRRA) dari dampak HAK ASASI MANUSIA khusus sektor (MASALAH HAK ASASI MANUSIA PENTING khusus sektor);
 - 1.8.1.2. Memprioritaskan MASALAH HAK ASASI MANUSIA PENTING;
 - 1.8.1.3. Identifikasi dampak aktual terhadap HAK ASASI MANUSIA - dalam aktivitas dan hubungan bisnis GRUP PERUSAHAAN sendiri - melalui PENILAIAN DAMPAK HAK ASASI MANUSIA (HRIA) yang khusus memperhatikan masalah yang disoroti oleh HRRA;
 - 1.8.1.4. Analisis HRIA atas adanya KERUGIAN;
 - 1.8.1.5. KERUGIAN yang dicatat dalam DAFTAR KERUGIAN (lihat Bagian R: Identifikasi KERUGIAN);
 - 1.8.1.6. Integrasi temuan proses HRDD ke dalam prosedur GRUP PERUSAHAAN untuk mengambil tindakan guna menghentikan, mencegah, dan mengurangi potensi dampak yang tidak diinginkan;
 - 1.8.1.7. Pelacakan kinerja dan komunikasi dengan PEMANGKU KEPENTINGAN dan secara publik (lihat juga Bagian R: Proses Perbaikan, Percontohan, & Transparansi dan Demonstrasi Kemajuan).

- 1.8.2. PEMANTAUAN INDEPENDEN melaporkan kemajuan penerapan pendekatan HRDD dengan ringkasan publik yang diterbitkan setiap tahun. *Titik Konsultasi Pemangku Kepentingan*
- 1.8.3. UJI TUNTAS HAK ASASI MANUSIA (HRDD) Kerangka, proses, prosedur, dan dampak khusus sektor HAK ASASI MANUSIA dan identifikasi MASALAH HAK ASASI MANUSIA PENTING yang ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, DITINJAU BERSAMA oleh AHLI INDEPENDEN dan dinilai oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC. *Titik Konsultasi Pemangku Kepentingan*

Persyaratan Pelacakan:

1.9. Kerangka UJI TUNTAS LINGKUNGAN (EDD)

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus memiliki kerangka EDD.

Indikator Kinerja:

- 1.9.1. Kerangka UJI TUNTAS LINGKUNGAN (EDD) yang mencakup proses dan prosedur untuk:
- 1.9.1.1. Identifikasi dampak potensial terhadap NILAI LINGKUNGAN - dalam aktivitas atau hubungan bisnis GRUP PERUSAHAAN sendiri - melalui PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN (ERA) dari dampak lingkungan khusus sektor (MASALAH LINGKUNGAN PENTING); *Titik Konsultasi Pemangku Kepentingan*
 - 1.9.1.2. Memprioritaskan MASALAH LINGKUNGAN PENTING;
 - 1.9.1.3. Identifikasi dampak aktual terhadap lingkungan - dalam aktivitas atau hubungan bisnis GRUP PERUSAHAAN sendiri - melalui PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN (EIA) yang khusus memperhatikan masalah yang disoroti oleh ERA;
 - 1.9.1.4. Analisis EIA atas adanya KERUGIAN;
 - 1.9.1.5. KERUGIAN yang dicatat dalam DAFTAR KERUGIAN (lihat Bagian R: Identifikasi KERUGIAN);
 - 1.9.1.6. Integrasi temuan proses HRDD ke dalam prosedur GRUP PERUSAHAAN untuk mengambil tindakan guna menghentikan, mencegah, dan mengurangi potensi dampak yang tidak diinginkan;
 - 1.9.1.7. Pelacakan kinerja dan komunikasi dengan PEMANGKU KEPENTINGAN dan secara publik (lihat juga Bagian R: Proses Perbaikan, Percontohan, & Transparansi dan Demonstrasi Kemajuan).
- 1.9.2. PEMANTAUAN INDEPENDEN melaporkan kemajuan penerapan pendekatan EDD dengan ringkasan publik yang diterbitkan setiap tahun. *Titik Konsultasi Pemangku Kepentingan*
- 1.9.3. UJI TUNTAS LINGKUNGAN (EDD) Kerangka, proses, prosedur, dan dampak khusus sektor terhadap NILAI LINGKUNGAN dan identifikasi MASALAH NILAI LINGKUNGAN PENTING yang ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, TINJAUAN BERSAMA oleh AHLI INDEPENDEN, dan dinilai oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC. *Titik Konsultasi Pemangku Kepentingan*

Persyaratan Pelacakan:

1.10. Transparansi dan Demonstrasi Kemajuan

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus menetapkan sistem dan platform yang memungkinkannya untuk menunjukkan kemajuan dan mengungkapkan informasi

yang diperlukan untuk penilaian implementasi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI kepada VERIFIKATOR PIHAK KETIGA, BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, dan untuk TINJAUAN SEJAWAT.

Indikator Kinerja:

Titik Konsultasi Pemangku Kepentingan

- 1.10.1. Sistem yang memungkinkan BADAN TATA KELOLA REMEDIASI dan PENINJAU SEJAWAT untuk menerima dokumen tertentu dan bukti lain untuk ditinjau sebagaimana ditentukan di seluruh PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI.
- 1.10.2. BADAN TATA KELOLA REMEDIASI dan PENINJAU SEJAWAT menerima informasi yang diperlukan untuk menilai implementasi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI.
- 1.10.3. Sistem yang memungkinkan VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC menerima:
 - 1.10.3.1. Dokumen khusus dan bukti lain untuk verifikasi, kepatuhan, dan implementasi pelaksanaan PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI sebagaimana ditentukan di seluruh PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI;
 - 1.10.3.2. Item tertentu yang diperinci dalam PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI untuk dipublikasikan di SITUS WEB DEMONSTRASI KEMAJUAN REMEDIASI.
- 1.10.4. VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC menerima informasi yang diperlukan untuk menilai implementasi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI dan/atau yang diperlukan untuk publikasi di SITUS WEB DEMONSTRASI KEMAJUAN REMEDIASI.
- 1.10.5. Situs web atau area situs web yang dibuat oleh GRUP PERUSAHAAN untuk melaporkan implementasi dan kemajuannya terhadap PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI, termasuk:
 - 1.10.5.1. Tautan yang jelas ke SITUS WEB DEMONSTRASI KEMAJUAN REMEDIASI yang menjelaskan status formal kemajuan KELOMPOK PERUSAHAAN terhadap PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI diperinci di situs tersebut;
 - 1.10.5.2. Dokumen dan informasi lain yang wajib disediakan secara publik sebagaimana ditentukan di seluruh PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI;
 - 1.10.5.3. Item tambahan yang berhubungan dengan PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI yang dianggap perlu oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI atau PERUSAHAAN/GRUP PERUSAHAAN.
- 1.10.6. Sistem akses informasi yang relevan secara budaya (untuk wilayah dan PEMANGKU KEPENTINGAN yang bersangkutan), di samping penyediaan informasi berbasis situs web, yang memungkinkan akses ke informasi yang wajib disediakan secara publik oleh PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI.
- 1.10.7. VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC menerima untuk publikasi di SITUS WEB DEMONSTRASI KEMAJUAN REMEDIASI:
 - 1.10.7.1. Dokumen-dokumen dan perincian yang mengatur anggota BADAN TATA KELOLA REMEDIASI yang berwenang;
 - 1.10.7.2. Tautan untuk langsung mengakses MEKANISME PENGADUAN;
 - 1.10.7.3. Kebijakan dan prosedur FPIC.
- 1.10.8. Situs web PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI GRUP PERUSAHAAN (atau area situs web) menerbitkan minimal:
 - 1.10.8.1. Dokumen-dokumen dan anggota BADAN TATA KELOLA REMEDIASI yang berwenang;
 - 1.10.8.2. Tautan untuk langsung mengakses MEKANISME PENGADUAN;

- 1.10.8.3. Penilaian kepatuhan PfA;
- 1.10.8.4. Kebijakan untuk mengidentifikasi dan menghormati HAK dan PEMEGANG HAK;
- 1.10.8.5. Kebijakan FPIC;
- 1.10.8.6. Kebijakan untuk mengidentifikasi PEMANGKU KEPENTINGAN dan keterlibatannya;
- 1.10.8.7. Pelacakan kinerja GRUP PERUSAHAAN dan komunikasi publik tentang perincian sistem HRDD dan EDD.
- 1.10.8.8. Ringkasan publik dari laporan PEMANTAUAN INDEPENDEN dan laporan independen lainnya tentang kemajuan implementasi pendekatan HRDD dan EDD.

Bagian T – Langkah-langkah membangun kepercayaan

2. Implementasikan Langkah tambahan untuk Membangun Kembali Kepercayaan dengan GRUP PERUSAHAAN dan Melindungi Reputasi FSC.

Persyaratan:

2.1. Mitigasi risiko untuk mata rantai pasokan kayu dan hasil hutan

GRUP PERUSAHAAN harus memiliki pasokan kayu dan hasil hutan yang memenuhi persyaratan minimal FSC mengenai Kayu Terkontrol di seluruh mata rantainya.

Indikator Kinerja:

2.1.1. Kategorisasi PEMASOK menjadi *Pemasok Prioritas Pertama*, *Pemasok Prioritas Kedua*, dan *Semua Pemasok Lainnya* dengan partisipasi PEMANGKU KEPENTINGAN dan ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI dan dinilai oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC dalam waktu X bulan setelah Peta Jalan disepakati.

2.1.2. Semua pasokan kayu dan hasil hutan yang masuk ke semua fasilitas GRUP PERUSAHAAN fasilitas yang mematuhi Kayu Terkontrol FSC:

2.1.2.1. Sebelum MENGAKHIRI DISASOSIASI, *Pemasok Prioritas Pertama* mematuhi FSC-STD-30-010.

2.1.2.2. Sebelum MENGAKHIRI DISASOSIASI, semua fasilitas GRUP PERUSAHAAN mematuhi FSC STD-40-005.

2.1.2.3. Dalam Setahun setelah mengakhiri disasosiasi, *Pemasok Prioritas Kedua* mematuhi FSC-STD-30-010.

2.1.2.4. Dalam B tahun mengakhiri disasosiasi, semua pasokan kayu/hasil hutan yang masuk ke dalam semua fasilitas GRUP PERUSAHAAN setara dengan Kayu Terkontrol FSC atau lebih tinggi.

Persyaratan:

2.2. Pembayaran biaya, pajak, denda, dan penalti

GRUP PERUSAHAAN harus membayar semua biaya, pajak, denda, dan penalti yang diwajibkan secara hukum.

Indikator Kinerja:

2.2.1. Semua biaya dan pajak yang diwajibkan secara hukum sebagai bagian dari praktik bisnis normal telah dibayar lunas.

2.2.2. Semua biaya, pajak, denda, dan hukuman yang diwajibkan secara hukum untuk kerugian terhadap NILAI LINGKUNGAN atau MEMBAHAYAKAN bagi PEMEGANG HAK telah dibayar lunas.

Persyaratan:

2.3. Langkah-langkah antikorupsi

GRUP PERUSAHAAN harus menerapkan langkah antikorupsi.

Indikator Kinerja:

2.3.1. Komitmen dan langkah antikorupsi dan antipenyuapan disediakan untuk umum dan diterapkan di seluruh GRUP PERUSAHAAN.

Persyaratan:

2.4. Transparansi dan Demonstrasi Kemajuan

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus menunjukkan kemajuan. Mereka harus mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk penilaian implementasi kepada BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC, dan untuk TINJAUAN REKAN SEJAWAT.

Indikator:

2.4.1. BADAN TATA KELOLA REMEDITASI, PENINJAU SEJAWAT, dan VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC menerima hal yang diperlukan untuk meninjau dan memverifikasi aspek yang ditentukan dalam PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI.

Titik Konsultasi Pemangku Kepentingan

2.4.2. Situs web PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI GRUP PERUSAHAAN (atau area situs web) menerbitkan minimal:

2.4.2.1. Komitmen dan langkah antikorupsi dan antipenyuapan.

2.4.3. VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC menerima untuk publikasi di SITUS WEB DEMONSTRASI KEMAJUAN REMEDIASI:

2.4.3.1. [NB tidak ada sub-indikator di sini, placeholder untuk komentar pemangku kepentingan]

Bagian R – Prosedur Umum untuk PERBAIKAN KERUGIAN

3. Menetapkan prosedur PERBAIKAN KERUGIAN

Persyaratan:

3.1. Identifikasi dan **RASA HORMAT** terhadap **HAK** dan **PEMEGANG HAK**

Lihat Bagian U di atas

CATATAN: Persyaratan ini diulangi karena sangat penting untuk rutin meninjau kembali identifikasi HAK dan PEMEGANG HAK secara berkala dan dengan mempertimbangkan identifikasi insiden KERUGIAN tertentu.

Persyaratan:

3.2. Identifikasi **PEMANGKU KEPENTINGAN** dan keterlibatan mereka dalam proses

Lihat Bagian U di atas

CATATAN: Persyaratan ini diulangi karena sangat penting untuk rutin meninjau kembali identifikasi PEMANGKU KEPENTINGAN secara berkala dan mempertimbangkan identifikasi insiden KERUGIAN tertentu.

Persyaratan:

3.3. Identifikasi **KERUGIAN lingkungan dan sosial**

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus mengidentifikasi dan menilai KERUGIAN.

Indikator Kinerja:

Titik Konsultasi Pemangku Kepentingan

3.3.1. Metodologi (termasuk mekanisme tinjauan metodologi), untuk memberikan pemetaan dan inventaris status MASA LALU dan saat ini di semua AREA DAMPAK dari GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN, DITINJAU BERSAMA oleh PAKAR INDEPENDEN, ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, dan dinilai oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC **dalam waktu X bulan** setelah PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI disetujui, yang termasuk:

- 3.3.1.1. HUTAN ALAM termasuk kawasan yang diketahui telah dikonversi sejak tahun 1994;
- 3.3.1.2. KAWASAN NKT yang termasuk SPESIES LANGKA, TERANCAM, ATAU TERANCAM PUNAH, dan kawasan tempat NKT diketahui telah rusak sejak 1999;
- 3.3.1.3. Kawasan yang diketahui telah menjadi target pembalakan liar (termasuk PERAMBAHAN ILEGAL) sejak tahun 1994;
- 3.3.1.4. Area Stok Karbon Tinggi (SKT), termasuk yang diketahui telah rusak sejak 1994;
- 3.3.1.5. PENUTUPAN/PENGGUNAAN LAHAN;
- 3.3.1.6. MASYARAKAT yang diketahui atau diduga mengalami KERUGIAN dengan sifat KERUGIAN yang dicatat (**Lihat juga R 1.5.2**).

Titik Konsultasi Pemangku Kepentingan

3.3.2. Peta dan inventaris dari GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN DI MASA LALU dan status saat ini di semua AREA DAMPAK, DITINJAU BERSAMA oleh PAKAR INDEPENDEN, ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA

REMEDIASI, dan dinilai oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC, dalam X bulan setelah PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI disetujui, termasuk:

- 3.3.2.1. HUTAN ALAM termasuk kawasan yang diketahui telah dikonversi sejak tahun 1994;
 - 3.3.2.2. KAWASAN NKT yang termasuk SPESIES LANGKA, TERANCAM, ATAU TERANCAM PUNAH, dan kawasan tempat NKT diketahui telah rusak sejak 1999;
 - 3.3.2.3. Kawasan yang diketahui telah menjadi target pembalakan liar (termasuk PERAMBAHAN ILEGAL) sejak tahun 1994; Titik Konsultasi Pemangku Kepentingan
 - 3.3.2.4. Area Stok Karbon Tinggi (SKT), termasuk yang diketahui telah rusak sejak 1994;
 - 3.3.2.5. PENUTUPAN/PENGGUNAAN LAHAN;
 - 3.3.2.6. MASYARAKAT yang diketahui atau diduga mengalami KERUGIAN dengan sifat KERUGIAN yang dicatat (Lihat juga R 1.5.2).
- 3.3.3. KERUGIAN yang teridentifikasi dicatat dalam DAFTAR KERUGIAN, DITINJAU BERSAMA setiap tahun oleh PAKAR INDEPENDEN dan BADAN TATA KELOLA REMEDIASI untuk pembelajaran berkelanjutan dan pencegahan KERUGIAN dan dinilai oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC. DAFTAR KERUGIAN meliputi:
- 3.3.3.1. Kasus KERUGIAN yang diidentifikasi oleh MEKANISME PENGADUAN (U 1.3);
 - 3.3.3.1.1. Dokumentasi dan catatan KONFLIK ditinjau untuk menemukan adanya KERUGIAN.
 - 3.3.3.2. Kasus KERUGIAN yang diidentifikasi oleh sistem uji tuntas (U 1.8 & U 1.9)
 - 3.3.3.3. Kasus KERUGIAN yang diidentifikasi oleh proses pemetaan dan inventaris (lihat 3.3.2 [3.3.2]);
 - 3.3.3.4. Peta semua kawasan tempat KERUGIAN telah terjadi, yang dibedakan antara jenis KERUGIAN, termasuk KERUGIAN karena pelanggaran PfA (diambil dari data yang dihasilkan untuk 3.3.2 [3.3.2])
 - 3.3.3.5. Identifikasi dan pencatatan akar masalah yang menyebabkan KERUGIAN.
- 3.3.4. Penilaian DAFTAR KERUGIAN dan prioritas kasus untuk PERBAIKAN KERUGIAN, dengan pertimbangan khusus terhadap MASALAH HAK ASASI MANUSIA dan MASALAH LINGKUNGAN PENTING (lihat 1.8 HRDD & 1.9 EDD di Bagian U) dalam Y bulan/tahun, yang DITINJAU BERSAMA oleh AHLI INDEPENDEN, ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, dan dinilai oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC. **[NB: Poin diskusi & area penting yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut: Lihat Panduan untuk opsi yang berkaitan dengan prioritas]**
- 3.3.5. PEMANTAUAN INDEPENDEN melaporkan kemajuan identifikasi dan prioritas KERUGIAN dengan ringkasan publik yang diterbitkan setiap tahun.

Persyaratan:

3.4. Proses PERBAIKAN KERUGIAN

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN harus mengembangkan prosedur untuk MEMPERBAIKI KERUGIAN.

Indikator Kinerja:

- 3.4.1. Prosedur PERBAIKAN yang dikembangkan dengan partisipasi PEMEGANG HAK dan PEMANGKU KEPENTINGAN yang relevan lainnya, dalam X bulan/tahun setelah Kerangka Remediasi disetujui oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, DITINJAU

BERSAMA, dan dinilai oleh VERIFIKATOR PIHAK KETIGA FSC, yang merupakan proses PERBAIKAN KERUGIAN umum, yang mencakup:

- 3.4.1.1. PRAKTIK RESTORATIF sebagai pilihan pertama untuk menemukan PERBAIKAN KERUGIAN yang tepat dalam dialog dengan PEMEGANG HAK (dan jika berlaku, PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya), dengan perincian spesifik yang ditentukan berdasarkan kasus per kasus;
 - 3.4.1.2. PEMEGANG HAK dan PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya menerima informasi dengan cara yang relevan secara budaya tentang MEKANISME PENGADUAN (lihat [U 0.8]), cara mengaksesnya, dan mengenai komitmen GRUP PERUSAHAAN untuk menghormati HAK dan MEMPERBAIKI KERUGIAN;
 - 3.4.1.3. PEMEGANG HAK memberikan AKSES KE SUMBER DAYA kepada PENASIHAT INDEPENDEN, dan dukungan lain yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses PERBAIKAN;
 - 3.4.1.4. Pemetaan identifikasi PEMANGKU KEPENTINGAN dari semua grup, pelaku, lembaga, dan pihak lain yang memiliki kekuasaan, HAK, kepentingan, atau semua hal di atas dalam kaitannya dengan situasi yang perlu DIPERBAIKI;
 - 3.4.1.5. Pertimbangan yang matang terkait ruang fisik dan waktu untuk melakukan proses/dialog PERBAIKAN; lokasi dan jadwal akhir yang disetujui dengan PEMEGANG HAK dan PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya;
 - 3.4.1.6. Perwakilan dari semua PEMANGKU KEPENTINGAN yang relevan dan penerapan aktif pendekatan untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan;
 - 3.4.1.7. Dukungan spesialis profesional disediakan untuk proses secara keseluruhan dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus PEMEGANG HAK, personel GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU PERUSAHAAN, serta semua PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya yang terlibat;
 - 3.4.1.8. PENGAMAT INDEPENDEN diizinkan untuk berpartisipasi dalam PEMANTAUAN INDEPENDEN terhadap implementasi perjanjian untuk PEMULIHAN KERUGIAN;
 - 3.4.1.9. Pelaporan kemajuan evaluasi partisipatif tentang implementasi PERJANJIAN PROSES PEMULIHAN dan kemajuan menuju dan implementasi perjanjian untuk PEMULIHAN KERUGIAN, termasuk kepuasan PEMANGKU HAK dan PEMANGKU KEPENTINGAN terhadap kemajuan dan pembuatan ringkasan publik.
 - 3.4.1.10. Pelaporan korporat tentang kemajuan PERUSAHAAN/GRUP PERUSAHAAN/PEMASOK dalam menangani AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA dan PEMULIHAN KERUGIAN.
- 3.4.2. Laporan PEMANTAUAN INDEPENDEN tentang kemajuan proses PEMULIHAN KERUGIAN dengan ringkasan publik yang diterbitkan setiap tahun. **Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan**
- 3.4.3. PERJANJIAN PROSES PEMULIHAN dengan PEMANGKU HAK (dan jika berlaku, PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya) disepakati bersama.

Persyaratan:

3.5. Kasus percontohan

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA harus mempercontohkan kasus untuk PEMULIHAN KERUGIAN.

Indikator Kinerja:

- 3.5.1. **X** kasus percontohan dipilih dengan partisipasi PEMANGKU HAK, PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya, dan AHLI INDEPENDEN dari kasus-kasus yang melibatkan

ISU HAK ASASI MANUSIA UTAMA dan ISU LINGKUNGAN UTAMA untuk penilaian dan PEMULIHAN KERUGIAN, ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI dan dinilai oleh PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC dalam X bulan/tahun dari PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI yang disepakati.

- 3.5.1.1. Keseimbangan keseluruhan dari jenis dan situasi KERUGIAN dalam kasus percontohan termasuk isu lingkungan dan sosial.
- 3.5.2. Prosedur proses PEMULIHAN KERUGIAN diperinci dalam 3.4 [3.4] yang diterapkan pada kasus percontohan dalam X bulan/tahun dari PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI yang disepakati.
- 3.5.3. PERJANJIAN PROSES PEMULIHAN dengan PEMANGKU HAK - dan dalam hal PEMULIHAN lingkungan: PEMANGKU KEPENTINGAN utama - disepakati bersama dalam X bulan/tahun dari PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI yang disepakati. *Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan*
- 3.5.4. PEMANGKU HAK - dan dalam hal PEMULIHAN lingkungan: PEMANGKU KEPENTINGAN utama - puas dengan kemajuan yang dicapai untuk MEMULIHKAN KERUGIAN dan terhadap perjanjian yang ditandatangani untuk PEMULIHAN KERUGIAN.
- 3.5.5. Menandatangani perjanjian khusus dan terikat waktu untuk PEMULIHAN KERUGIAN yang disepakati bersama dengan PEMANGKU HAK - dan dalam hal PEMULIHAN lingkungan: PEMANGKU KEPENTINGAN utama. *Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan*
- 3.5.6. Laporan PEMANTAUAN INDEPENDEN tentang kemajuan penilaian dan PEMULIHAN KERUGIAN dari kasus percontohan dengan ringkasan publik yang diterbitkan setiap tahun. *Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan*
- 3.5.7. Metodologi kerja yang dikembangkan sepenuhnya dan direvisi untuk penilaian (3.3 [3.3]) dan PEMULIHAN KERUGIAN (Subbagian RS dan RE) dan prosedur terkait (3.4.1 [3.4.1]) yang berlaku, menyusul pengalaman dari penyelesaian kasus percontohan, ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, DITINJAU REKAN SEJAWAT dan dinilai oleh PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC, sebelum MENGAKHIRI DISASOSIASI.

Persyaratan:

3.6. Transparansi dan demonstrasi kemajuan

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA harus mempertunjukkan kemajuan. Mereka harus mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk penilaian implementasi kepada BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC dan untuk TINJAUAN REKAN SEJAWAT.

Indikator Kinerja:

Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan

- 3.6.1. PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC menerima untuk publikasi di SITUS WEB DEMONSTRASI KEMAJUAN REMEDIASI:
 - 3.6.1.1. Metodologi kerja saat ini untuk PEMULIHAN KERUGIAN atau setidaknya diagram alur yang menunjukkan metodologi tersebut;
 - 3.6.1.2. Ringkasan metodologi peta dan peta seperti yang diuraikan dalam 3.3.1 dan 3.3.2.
 - 3.6.1.3. Ringkasan publik dari:

- 3.6.1.3.1. Laporan PEMANTAUAN INDEPENDEN dan laporan independen lainnya tentang kemajuan identifikasi KERUGIAN;
 - 3.6.1.3.2. Pelaporan kemajuan evaluasi partisipatif tentang kemajuan proses PEMULIHAN KERUGIAN.
 - 3.6.1.3.3. Laporan PEMANTAUAN INDEPENDEN tentang kemajuan kasus percontohan, diterbitkan setiap tahun.
- 3.6.2. Situs web PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI GRUP PERUSAHAAN (atau area situs web) menerbitkan minimal:
- 3.6.2.1. Metodologi kerja saat ini untuk PEMULIHAN KERUGIAN atau setidaknya diagram alur yang menunjukkan metodologi tersebut;
 - 3.6.2.2. Prosedur untuk memungkinkan PENGAMAT INDEPENDEN untuk berpartisipasi dalam PEMANTAUAN INDEPENDEN terhadap proses PEMULIHAN, kesepakatan dan implementasinya.
 - 3.6.2.3. Ringkasan publik dari:
 - 3.6.2.3.1. Laporan PEMANTAUAN INDEPENDEN dan laporan independen lainnya tentang kemajuan identifikasi KERUGIAN;
 - 3.6.2.3.2. Pelaporan kemajuan evaluasi partisipatif tentang kemajuan proses PEMULIHAN KERUGIAN.
 - 3.6.2.3.3. Laporan PEMANTAUAN INDEPENDEN tentang kemajuan kasus percontohan, diterbitkan setiap tahun.

Bagian RS – Pemulihan Kerugian Sosial

4. PEMULIHAN KERUGIAN sosial dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA

Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan

Persyaratan:

4.1. PEMULIHAN KERUGIAN sosial

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA harus MEMULIHKAN KERUGIAN sosial dari pelanggaran MASA LALU terhadap HAK PEMANGKU HAK

Indikator Kinerja:

- 4.1.1. Kasus prioritas (R3.3.4) diidentifikasi dan ditangani dengan tepat seiring waktu ([tautan ke skala waktu lima baris](#)).
- 4.1.2. Situs percontohan diprioritaskan untuk PEMULIHAN KERUGIAN (Liat R3.5).
- 4.1.3. Implementasi proses untuk PEMULIHAN KERUGIAN (R3.4).
- 4.1.4. Akar penyebab yang mengarah pada KERUGIAN dianalisis dan didiskusikan selama diskusi/proses PEMULIHAN KERUGIAN antara para pihak.
 - 4.1.4.1. Tindakan direncanakan untuk menangani akar penyebab.
- 4.1.5. ISU-ISU HAK ASASI MANUSIA UTAMA khusus PfA (**NB ini belum dikembangkan**) dan KERUGIAN yang dihasilkan secara khusus ditangani atau dijadwalkan dengan tepat untuk ditangani di mana kasus-kasus tersebut tidak dianggap sebagai kasus prioritas (penjadwalan kasus-kasus tersebut dilakukan sebelum MENGAKHIRI DIASOSIASI). **Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan**
- 4.1.6. PERJANJIAN PROSES PEMULIHAN dengan PEMANGKU HAK (dan jika berlaku, PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya) disepakati bersama.
- 4.1.7. Laporan PEMANTAUAN INDEPENDEN tentang kemajuan identifikasi dan prioritasasi proses dan kemajuan KERUGIAN dan PEMULIHAN KERUGIAN yang diterbitkan setiap tahun.
- 4.1.8. PEMANGKU HAK puas dengan kemajuan yang dicapai atas PEMULIHAN KERUGIAN dan terhadap perjanjian yang ditandatangani untuk PEMULIHAN KERUGIAN.
- 4.1.9. Menandatangani perjanjian khusus dan terikat waktu untuk PEMULIHAN KERUGIAN yang disepakati bersama dengan PEMANGKU HAK.

Persyaratan:

4.2. Transparansi dan Demonstrasi Kemajuan

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA harus mempertunjukkan kemajuan. Mereka harus mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk penilaian implementasi

kepada BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC, dan untuk TINJAUAN REKAN SEJAWAT.

Indikator Kinerja:

Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan

4.2.1. PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC menerima untuk publikasi di SITUS WEB DEMONSTRASI KEMAJUAN REMEDIASI:

4.2.1.1. Tempat penampung konsultasi pemangku kepentingan

4.2.2. Situs web PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI GRUP PERUSAHAAN (atau area situs web) menerbitkan:

4.2.2.1. Ringkasan publik dari:

4.2.2.1.1. Laporan PEMANTAUAN INDEPENDEN dan laporan independen lainnya tentang kemajuan implementasi PEMULIHAN KERUGIAN;

4.2.2.1.2. Laporan PEMANTAUAN INDEPENDEN tentang kemajuan kasus percontohan, diterbitkan setiap tahun.

4.2.2.1.3. Pelaporan kemajuan evaluasi partisipatif tentang kemajuan proses PEMULIHAN KERUGIAN;

4.2.2.2. Pelaporan publik GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA tentang kemajuan dalam menangani isu HAK ASASI MANUSIA dan PEMULIHAN KERUGIAN.

4.2.3. Situs web PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI GRUP PERUSAHAAN (atau area situs web) menerbitkan minimal:

4.2.3.1. Ringkasan publik dari praktik kesehatan dan keselamatan INDEPENDEN YANG DINILAI PIHAK KETIGA.

Subbagian RE – Pemulihan Kerugian Lingkungan

5. PEMULIHAN KERUGIAN lingkungan dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA

Persyaratan:

5.1. PEMULIHAN KERUGIAN lingkungan

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA harus MEMULIHKAN KERUGIAN lingkungan termasuk dari AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA di MASA LALU.

Indikator Kinerja:

- 5.1.1. Kasus prioritas (Bagian R 3.3.4) diidentifikasi dan ditangani dengan tepat seiring waktu (*tonggak pencapaian dibutuhkan di sini*).
- 5.1.2. Situs percontohan yang diprioritaskan untuk PEMULIHAN KERUGIAN (Bagian R 3.5).
- 5.1.3. Implementasi proses PEMULIHAN KERUGIAN (Bagian R 3.4).
- 5.1.4. Akar penyebab yang mengarah pada KERUGIAN dianalisis dan didiskusikan selama diskusi/proses PEMULIHAN KERUGIAN antara para pihak.
 - 5.1.4.1. Tindakan direncanakan untuk menangani akar penyebab.
- 5.1.5. ISU-ISU LINGKUNGAN UTAMA khusus Pfa (*NB ini belum dikembangkan*) dan KERUGIAN yang dihasilkan secara khusus ditangani atau dijadwalkan dengan tepat untuk ditangani di mana kasus-kasus tersebut tidak dianggap sebagai kasus prioritas (penjadwalan kasus-kasus tersebut dilakukan sebelum MENGAKHIRI DIASOSIASI). *Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan*
- 5.1.6. Pengembangan rencana konservasi dan restorasi lanskap dan situs (5.2 di bawah).
- 5.1.7. PEMANGKU HAK dan PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya puas dengan kemajuan yang dicapai atas PEMULIHAN KERUGIAN dan terhadap perjanjian yang ditandatangani untuk PEMULIHAN KERUGIAN.
- 5.1.8. Menandatangani perjanjian khusus dan terikat waktu untuk PEMULIHAN KERUGIAN, termasuk melalui rencana konservasi dan restorasi (lihat 5.2 dan 5.3), disepakati bersama dengan PEMANGKU HAK dan bila sesuai, PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya.

Persyaratan:

5.2. Rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA harus mengidentifikasi dan memilih area HUTAN ALAM dan NKT yang akan dikonservasi dan direstorasi serta harus mengembangkan rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap untuk mewujudkannya. *Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan*

Indikator Kinerja:

- 5.2.1. Situs percontohan yang diprioritaskan untuk pengembangan dan implementasi rencana (lihat Bagian R 3.5).
- 5.2.2. Rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap untuk MEMULIHKAN dampak MASA LALU dari GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA yang dikembangkan dengan partisipasi PEMANGKU HAK, dan PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya yang ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, DITINJAU REKAN SEJAWAT dan dinilai oleh PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC, yang termasuk:
 - 5.2.2.1. Area yang SEBANDING dengan total area dari:
 - 5.2.2.1.1. Hutan alam yang dikonversi sejak 1994; dan/atau
 - 5.2.2.1.2. NKT yang dihancurkan sejak 1999 oleh OPERASI KEHUTANAN GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA; dan/atau
 - 5.2.2.1.3. PENEBAANGAN LIAR dalam UNIT MANAJEMEN GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA;
 - 5.2.2.1.4. Jika tidak ada data pemetaan dan inventaris, estimasi KERUGIAN MASA LALU menggunakan metodologi yang dikembangkan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia hingga saat ini yang dibuat oleh AHLI INDEPENDEN.
 - 5.2.2.2. Area untuk konservasi dan restorasi yang SEBANDING dengan total AREA DAMPAK yang terdiri dari:
 - 5.2.2.2.1. Pemeliharaan dan peningkatan NKT EKUIVALEN dengan area yang dihancurkan oleh OPERASI KEHUTANAN MASA LALU GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA;
 - 5.2.2.2.2. Restorasi area aktual atau EKUIVALEN dengan yang terkena dampak AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA;
 - 5.2.2.3. Prioritisasi area dan aktivitas serta linimasa masing-masing dengan prioritas diberikan pada area di dalam UNIT MANAJEMEN GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA dan area yang BERDEKATAN dengan AREA DAMPAK dalam lanskap yang terhubung dan terdampak dan dengan kriteria pemilihan kemungkinan keberhasilan konservasi dan restorasi;
 - 5.2.2.4. Situs dan aktivitas yang dipilih memenuhi definisi KETERTAMBAHAN dan KEDIRGAHAYUAN.
- 5.2.3. Rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap memastikan:
 - 5.2.3.1. Tidak ada KONVERSI HUTAN ALAM atau PENGHANCURAN NKT dan kemungkinan penurunan mata pencarian secara signifikan di area konservasi dan restorasi;
 - 5.2.3.2. Tidak ada INFRASTRUKTUR UTAMA di seluruh area konservasi dan restorasi.
- 5.2.4. KONSULTASI DENGAN PEMANGKU HAK, PEMANGKU KEPENTINGAN lainnya, publik, dan AHLI INDEPENDEN tentang rencana konservasi & restorasi tingkat lanskap.
- 5.2.5. Rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap direvisi sebagai hasil KONSULTASI.
- 5.2.6. Rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap yang direvisi ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, DITINJAU REKAN SEJAWAT dan dinilai oleh PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC.

Persyaratan Lacak:

5.3. Rencana konservasi dan restorasi situs

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA harus mengembangkan, mempercontohkan, dan mengimplementasikan rencana konservasi dan restorasi di tingkat situs.

Indikator Kinerja:

- 5.3.1. Rencana konservasi dan restorasi situs dikembangkan dengan partisipasi PEMANGKU HAK dan MITRA KONSERVASI DAN RESTORASI untuk semua area konservasi dan restorasi, berdasarkan rencana konservasi & restorasi tingkat lanskap, untuk GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA
 - 5.3.1.1. Prioritas rencana konservasi dan restorasi situs diidentifikasi berdasarkan partisipasi PEMANGKU HAK dan MITRA KONSERVASI DAN RESTORASI;
 - 5.3.1.2. Rencana dan proses perencanaan konservasi dan restorasi situs direvisi berdasarkan umpan balik dari proses percontohan (lihat Bagian R 3.5).
- 5.3.2. Prioritas dan rencana konservasi dan restorasi situs DITINJAU REKAN SEJAWAT dan dikonsultasikan dengan PEMANGKU HAK dan PEMANGKU KEPENTINGAN, kemudian dinilai oleh PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA.
- 5.3.3. Kebijakan dan prosedur untuk mengimplementasikan rencana konservasi dan restorasi situs diberlakukan, ditinjau oleh BADAN TATA KELOLA REMEDIASI dan dinilai oleh PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC
- 5.3.4. Menandatangani perjanjian dengan MITRA KONSERVASI DAN RESTORASI.
- 5.3.5. Penyelesaian aktivitas prioritas sebelum MENGAKHIRI DISASOSIASI mengikuti tonggak pencapaian dan linimasa dalam rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap yang disepakati.
- 5.3.6. Penyelesaian aktivitas yang tersisa setelah MENGAKHIRI DISASOSIASI mengikuti tonggak pencapaian dan linimasa dalam rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap yang disepakati.
- 5.3.7. Laporan kemajuan tahunan.

Persyaratan Lacak:

5.4. Transparansi dan Demonstrasi Kemajuan

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA harus mempertunjukkan kemajuan. Mereka harus mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk penilaian implementasi kepada BADAN TATA KELOLA REMEDIASI, PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC dan untuk TINJAUAN REKAN SEJAWAT.

Indikator Kinerja:

Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan

- 5.4.1. PEMVERIFIKASI PIHAK KETIGA FSC menerima untuk publikasi di SITUS WEB DEMONSTRASI KEMAJUAN REMEDIASI:
 - 5.4.1.1. Ringkasan total area (termasuk jenis habitat) yang perlu DIPULIHKAN melalui restorasi dan konservasi;

5.4.1.2. Rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap dan rencana konservasi dan restorasi situs termasuk peta.

5.4.2. Situs web PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI GRUP PERUSAHAAN (atau area situs web) menerbitkan:

5.4.2.1. Rencana konservasi dan restorasi tingkat lanskap dan rencana konservasi dan restorasi situs termasuk peta;

5.4.2.2. Perjanjian dengan MITRA KONSERVASI DAN RESTORASI tidak termasuk informasi rahasia/sensitif.

5.4.2.3. Ringkasan publik dari:

5.4.2.3.1. Laporan PEMANTAUAN INDEPENDEN dan laporan independen lainnya tentang kemajuan implementasi PEMULIHAN KERUGIAN;

5.4.2.3.2. Laporan PEMANTAUAN INDEPENDEN tentang kemajuan kasus percontohan, diterbitkan setiap tahun.

5.4.2.3.3. Pelaporan kemajuan evaluasi partisipatif tentang kemajuan proses PEMULIHAN KERUGIAN;

5.4.2.4. Pelaporan publik GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA tentang kemajuan dalam menangani isu-isu lingkungan dan PEMULIHAN KERUGIAN.

6. Kerangka Remediasi FSC: Persyaratan dan panduan khusus untuk elemen kebijakan PfA a:

Bagian a

Penebangan liar dan perdagangan kayu dan hasil hutan ilegal

Bagian persyaratan Kerangka Remediasi yang harus diimplementasikan:

Bagian U

Bagian T

Bagian R dan subbagian RE dan RS

Bagian a (Dokumen ini)

CATATAN: Jika identifikasi proses KERUGIAN lingkungan dan sosial (Bagian R 3.3.4) tidak menunjukkan adanya KERUGIAN, maka bagian persyaratan Kerangka Remediasi yang sesuai (RS atau RE) tidak akan berlaku.

Persyaratan tambahan khusus untuk elemen kebijakan PfA: a) Penebangan & perdagangan ilegal:

Nihil

7. Kerangka Remediasi FSC: Persyaratan dan panduan khusus untuk elemen kebijakan PfA b:

Bagian b

Pelanggaran hak tradisional dan hak asasi manusia dalam operasi kehutanan

Bagian persyaratan Kerangka Remediasi yang harus diimplementasikan:

Bagian U

Bagian T

Bagian R dan subbagian RE dan RS

Bagian b (Dokumen ini)

CATATAN: Jika identifikasi proses KERUGIAN lingkungan dan sosial (Bagian R 3.3.4) tidak menunjukkan adanya KERUGIAN, maka bagian persyaratan Kerangka Remediasi yang sesuai (RS atau RE) tidak akan berlaku.

Persyaratan tambahan khusus untuk elemen kebijakan PfA: b) Hak tradisional dan hak asasi manusia:

Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan

Bagian U

Persyaratan universal: Infrastruktur Dasar, Prinsip dan Prosedur

Persyaratan:

7.1. (Perluasan PfA b terhadap U 1.4) Pencegahan AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA, terulangnya kembali dan pelanggaran Kebijakan FSC untuk Asosiasi

Indikator kinerja tambahan untuk PfA-b:

7.1.1. Kesehatan publik dan PEKERJA dilindungi melalui perlindungan NILAI-NILAI LINGKUNGAN yang mendasari HAK ASASI MANUSIA atas kesehatan dan kesejahteraan dalam OPERASI GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYU MEREKA.

7.1.1.1. Praktik kesehatan dan keselamatan yang DITINJAU PIHAK KETIGA dikembangkan dan diimplementasikan yang memenuhi atau melampaui Kode Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan dalam Karya Kehutanan dan ISO 45001.

7.1.1.2. Kerusakan terhadap NILAI-NILAI LINGKUNGAN dan kesehatan manusia dari penggunaan BAHAN KIMIA dicegah dan dimitigasi atau DIPULIHKAN jika terjadi kerusakan.

7.1.1.3. Potensi risiko kerusakan akibat penyebaran kebakaran yang tidak terkendali pada infrastruktur, sumber daya hutan, dan komunitas dinilai dan dimitigasi oleh aktivitas manajemen, termasuk:

7.1.1.3.1. Peta area rawan kebakaran dan komunitas yang berpotensi terdampak.

- 7.1.1.3.2. Rencana dan aktivitas manajemen yang mencegah dimulainya kebakaran buatan.
- 7.1.1.3.3. Rencana dan aktivitas manajemen yang membangun ketahanan dalam sistem hutan untuk mencegah penyebaran kebakaran yang tidak terkendali.
- 7.1.1.3.4. Sistem peringatan dini kebakaran dan prosedur mitigasi.
- 7.1.1.4. Emisi gas rumah kaca (GRK) dari OPERASI dievaluasi dan langkah-langkah diambil untuk memperbaiki dampak, termasuk:
 - 7.1.1.4.1. Emisi diukur dan dievaluasi untuk mengetahui skala intensitas dan risiko emisi terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia;
 - 7.1.1.4.2. Rencana untuk mengurangi emisi dalam skala waktu yang sesuai dengan ambisi nasional dan internasional tentang pengurangan emisi GRK;
 - 7.1.1.4.3. Partisipasi dalam kemitraan dan program dengan organisasi terkemuka dalam pengurangan emisi GRK di bidang kehutanan dan industri terkait.

8. Kerangka Remediasi FSC: Persyaratan dan panduan khusus untuk elemen kebijakan PfA c:

Bagian c

Penghancuran Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dalam operasi kehutanan

Bagian persyaratan Kerangka Remediasi yang harus diimplementasikan:

Bagian U

Bagian T

Bagian R dan subbagian RE dan RS

Bagian c (Dokumen ini)

CATATAN: Jika identifikasi proses KERUGIAN lingkungan dan sosial (Bagian R 3.3.4) tidak menunjukkan adanya KERUGIAN, maka bagian persyaratan Kerangka Remediasi yang sesuai (RS atau RE) tidak akan berlaku.

Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan

9. Kerangka Remediasi FSC: Persyaratan dan panduan khusus untuk elemen kebijakan PFA d:

Bagian d

Konversi yang signifikan dari hutan menjadi perkebunan atau penggunaan nonhutan

Bagian persyaratan Kerangka Remediasi yang harus diimplementasikan:

NB: *Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan – baca bagian ini dengan pertimbangan pertanyaan-pertanyaan 9.1.1. dan 9.1.2 di bawah ini.*

CATATAN: Jika identifikasi proses KERUGIAN lingkungan dan sosial (Bagian R 3.3.4) tidak menunjukkan adanya KERUGIAN, maka bagian persyaratan Kerangka Remediasi yang sesuai (RS atau RE) tidak akan berlaku.

A: Untuk mengakhiri disosiasi dengan KONVERSI YANG SIGNIFIKAN

Bagian U
Bagian T
Bagian R & Sub-bagian RS & RE
Bagian d (Bagian 9.1 ini)

B: Untuk Pra-asosiasi dengan KONVERSI YANG SIGNIFIKAN

Bagian U
Bagian T
Bagian R & Sub-bagian RS & RE
Bagian d (Bagian 9.1 ini)

C: Untuk pra-asosiasi tanpa KONVERSI YANG SIGNIFIKAN, tanpa KONVERSI dan dengan AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA lainnya

Bagian U
Bagian T
Bagian R
Lihat bagian lain untuk aplikasi sesuai kebutuhan untuk kasus tertentu.

D: Untuk pra-asosiasi tanpa KONVERSI YANG SIGNIFIKAN dan dengan AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA lainnya dan KONVERSI

Bagian U
Bagian T
Bagian R & Sub-bagian RS & RE
Bagian d (Bagian 9.2 ini)
Prosedur Pemulihan Konversi (PPK) – (Bagian yang relevan – untuk diklarifikasi)
Lihat bagian lain untuk aplikasi sesuai kebutuhan untuk kasus tertentu.

E: Untuk pra-asosiasi tanpa KONVERSI YANG SIGNIFIKAN, tanpa AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA lainnya dan dengan KONVERSI sejak tahun 1994

KERANGKA REMEDIASI tidak berlaku:

Untuk pra-asosiasi tanpa KONVERSI YANG SIGNIFIKAN dan di mana tidak ada AKTIVITAS YANG PfA TIDAK DAPAT DITERIMA – gunakan PPK saja (yaitu bukan kasus PfA sehingga KERANGKA REMEDIASI tidak berlaku)

Persyaratan tambahan khusus untuk elemen kebijakan PfA: d) Konversi yang signifikan:

Subbagian RE & RS

Pemulihan kerugian lingkungan dan sosial

Persyaratan tambahan untuk PfA-d:

9.1. MEMULIHKAN KERUGIAN dari konversi hutan yang signifikan (yang mengarah pada disosiasi dari FSC)

Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan

GRUP PERUSAHAAN DAN PEMASOK KAYUNYA harus MEMULIHKAN KERUGIAN dari konversi hutan yang signifikan di MASA LALU menjadi perkebunan atau penggunaan nonhutan.

Indikator kinerja tambahan untuk PfA-d:

9.1.1. Implementasi KERANGKA REMEDIASI Bagian U, T atau R dan Subbagian RE (Pemulihan kerugian lingkungan) dan RS (Pemulihan kerugian sosial) (dibuat ulang menjadi PETA JALAN KHUSUS ORGANISASI) dan jika berlaku Prosedur Pemulihan Konversi FSC:

9.1.1.1. Penerapan KERANGKA REMEDIASI Bagian U, T atau R dan Subbagian RE (Pemulihan kerugian lingkungan) dan RS (Pemulihan kerugian sosial) untuk periode 5 tahun sebelum KONVERSI YANG SIGNIFIKAN (lingkup mencakup PEMASOK);

9.1.1.2. Penerapan PPK untuk semua KONVERSI lainnya sejak tahun 1994 yang bukan KONVERSI SIGNIFIKAN (lingkup tidak termasuk PEMASOK).

ATAU indikator alternatif:

9.1.2. Implementasi KERANGKA REMEDIASI (lingkup mencakup PEMASOK) untuk KONVERSI YANG SIGNIFIKAN dan semua KONVERSI lainnya dan sejak tahun 1994.

Persyaratan tambahan untuk PfA-d:

9.2. MEMULIHKAN KERUGIAN pra- asosiasi dari konversi hutan

Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan

Dimana tidak ada KONVERSI YANG SIGNIFIKAN, GRUP PERUSAHAAN harus MEMULIHKAN KERUGIAN dari konversi hutan yang di MASA LALU sejak tahun 1994 menjadi perkebunan atau penggunaan nonhutan.

9.2.1. Implementasi Prosedur Pemulihan Konversi FSC alih-alih KERANGKA REMEDIASI Subbagian RE (Pemulihan kerugian lingkungan) dan RS (Pemulihan kerugian sosial).

10. Kerangka Remediasi FSC: Persyaratan dan panduan khusus untuk elemen kebijakan PfA e:

Bagian e

Pengenalan organisme hasil rekayasa genetika dalam operasi kehutanan

CATATAN: Diskusi tentang GMO di bawah proyek Hutan Fokus FSC perlu dilakukan untuk menginformasikan bagian Kerangka Remediasi ini

Bagian persyaratan Kerangka Remediasi yang harus diimplementasikan:

Penampung tempat – diperlukan diskusi lebih lanjut

Bagian U

Bagian T

Bagian R dan subbagian RE dan RS

Bagian e (Dokumen ini)

CATATAN: Jika identifikasi proses KERUGIAN lingkungan dan sosial (Bagian R 3.3.4) tidak menunjukkan adanya KERUGIAN, maka bagian persyaratan Kerangka Remediasi yang sesuai (RS atau RE) tidak akan berlaku.

Persyaratan tambahan khusus untuk elemen kebijakan PfA: e) GMO:

- **Mendatang – diperlukan diskusi pemangku kepentingan dan anggota FSC**

11. Kerangka Remediasi FSC: Persyaratan dan panduan khusus untuk elemen kebijakan PfA

Bagian f

Pelanggaran terhadap segala Konvensi Inti ILO

Poin Konsultasi Pemangku Kepentingan

Bagian persyaratan Kerangka Remediasi yang harus diimplementasikan:

Bagian U

Bagian T

Bagian R dan subbagian RS

Bagian f (Dokumen ini)

CATATAN: Jika identifikasi proses KERUGIAN lingkungan dan sosial (Bagian R 3.3.4) tidak menunjukkan adanya KERUGIAN, maka bagian persyaratan Kerangka Remediasi yang sesuai (RS atau RE) tidak akan berlaku.

Persyaratan tambahan khusus untuk elemen kebijakan PfA: f) ILO:

Bagian U

Persyaratan universal

Persyaratan:

11. (Perluasan PfA f terhadap U 1.4) Pencegahan AKTIVITAS YANG TIDAK DAPAT DITERIMA, terulangnya kembali dan pelanggaran Kebijakan FSC untuk Asosiasi

Indikator kinerja tambahan untuk PfA-f:

11.1.1. Kepatuhan terhadap Konvensi Inti ILO yang ditunjukkan oleh:

11.1.1.1. Pekerja tidak dihalangi atau dihambat dalam mendirikan atau bergabung dengan organisasi pekerja pilihan mereka sendiri.

11.1.1.2. Organisasi tidak mempertunjukkan intoleransi terhadap kebebasan penuh organisasi pekerja untuk menyusun konstitusi dan aturan mereka sendiri.

11.1.1.3. Organisasi tidak menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap atau menghalangi hak-hak pekerja untuk terlibat dalam aktivitas yang sah terkait dengan membentuk, bergabung dengan, atau membantu organisasi pekerja, atau hak-hak pekerja.

11.1.1.4. Organisasi tidak mendiskriminasi atau menghukum pekerja karena terlibat dalam aktivitas yang sah terkait dengan membentuk, bergabung dengan, atau membantu organisasi pekerja atau memilih untuk tidak melakukannya.

11.1.1.5. Organisasi tidak gagal bernegosiasi dengan itikad baik¹ dengan organisasi pekerja yang didirikan secara sah dan/atau perwakilan yang dipilih

¹ILO memiliki yurisprudensi ekstensif yang menetapkan interpretasi yang berbeda-beda dari itikad baik dalam situasi yang berbeda-beda. Dari Ekstrak Putusan ILO 2152: "Persyaratan urusan dengan itikad baik adalah jalan dua arah. Meski anggota staf tidak berkewajiban untuk membantu administrasi dalam tindakan apa pun yang mungkin ingin diambil oleh administrasi terhadap mereka, mereka memiliki kewajiban untuk tidak bertindak sedemikian rupa sehingga dengan sengaja menggagalkan urusan normal dengan perusahaan mereka. Administrasi berhak untuk berasumsi

secara sah oleh organisasi pekerja dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan perundingan bersama.

- 11.1.1.6. Jika ada, perjanjian perundingan bersama tidak diabaikan dan/atau implementasinya dihambat.
- 11.1.1.7. Praktik pekerjaan dan ketenagakerjaan Organisasi terbukti tidak diskriminatif.
- 11.1.1.8. Organisasi tidak memanfaatkan hubungan kerja paksa (mis., hubungan yang tidak berdasarkan persetujuan bersama) atau kerja paksa dengan ancaman hukuman.
- 11.1.1.9. Organisasi tidak menggunakan praktik kerja paksa atau kerja wajib, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 11.1.1.9.1. kekerasan fisik atau seksual
 - 11.1.1.9.2. kerja terikat
 - 11.1.1.9.3. pemotongan upah, termasuk pembayaran biaya pekerjaan dan/atau pembayaran uang jaminan untuk memulai pekerjaan
 - 11.1.1.9.4. pembatasan mobilitas atau gerakan
 - 11.1.1.9.5. penyimpanan paspor dan dokumen identitas
 - 11.1.1.9.6. ancaman pengaduan kepada otoritas terkait.
- 11.1.1.10. Kecuali jika diizinkan oleh undang-undang nasional, Organisasi tidak mempekerjakan pekerja di bawah usia 15 tahun, atau di bawah usia minimum untuk pekerjaan ringan sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang nasional atau lokal.
- 11.1.1.11. Orang di bawah usia 18 tahun tidak terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau berat.

bahwa karyawan akan memperoleh dan menerima komunikasi tertulis yang dikirimkan kepada mereka dalam pelaksanaan urusan normal. [...]."